



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jafaruddin Bin Murtala
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp.Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua
Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jafaruddin Bin Murtala ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Jafaruddin Bin Murtala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jafaruddin Bin Murtala telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Jafaruddin Bin Murtala dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Purist Blue, IMEI: 86974505446701.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Twilight Black, IMEI: 86751105659551;

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Membebani terdakwa Jafaruddin Bin Murtala untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Jafaruddin Bin Murtala pada bulan Juni 2022 yang tanggalnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 02.00 WIB di di Gp. Cot Girek Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perkaranya dapat di sidangkan dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli, mengingat sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sigli, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Pada bulan Juni 2022 yang tanggalnya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, datang Saksi Syaifuddin Alias Rambo Bin Usman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Isra Badri Alias Indra Bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Isra Badri Alias Indra Bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan 30 (tiga puluh) unit handphone tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan "ini ada Handphone, tau jual kemana?" Terdakwa menjawab "tahu, besok Terdakwa jual"
- Selanjutnya Keesokan harinya Terdakwa memposting foto handphone di Market Place sebanyak 7 (tujuh) Unit handphone yaitu (terlampir di dalam berkas), 6 hari kemudian 7 (tujuh) unit Handphone tersebut habis terjual di Market Place Facebook dan uang hasil penjualan handphone tersebut sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Saksi Isra Badri Alias Indra Bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra Rafli Almarsi Kana (DPO) yang Terdakwa kenal melalui Facebook di Gp. Banda Masen Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa menjual Handphone kepada Sdra Rafli Almarsi Kana sebanyak 19 (sembilan belas) unit Handphone yang tidak Terdakwa ingat lagi jenis dan merk handphonenya terjual dan uang hasil penjualannya sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) langsung masuk ke rekening Saksi Isra Badri Alias Indra Bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya terdakwa menjual kembali 3 (tiga) unit handphone lagi (terlampir dalam berkas) kepada Sdra UCA (bukan nama Asli/DPO) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uangnya langsung masuk ke rekening Saksi Isra Badri Alias Indra Bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dan dari keseluruhan penjualan HP tersebut, terdakwa memperoleh imbalan berupa 1 (satu) Handphone Merk OPPO A92 dan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Akibat dari perbuatan terdakwa serta hasil pengembangan atas penangkapan terhadap Saksi Isra Badri Alias Indra Bin Nurdin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), penyidik Satreskrim Polres Pidie menangkap terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Setiawan Bin Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah pengambilan handphone dengan berbagai merk yang dilakukan oleh Saksi Isra Badri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Doditlatpurindam IM bertempat di Gampong Dayah Cot Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie ;
 - Bahwa awalnya ada siswa sedang melakukan pendidikan Doditlatpurindam IM bertempat tepatnya di Gampong Dayah Cot Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie, kebetulan Saksi menjabat sebagai Danton para siswa Dikjurtaif Abit Dikmata TNI AD Tahun 2022 ;
 - Bahwa selama kegiatan tersebut handphone para siswa dikumpulkan semua kepada Saksi dan sesuai berita acara ada sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) handphone yang dititipkan;
 - Bahwa semua handphone milik siswa tersebut, Saksi simpan di lemari di dalam rumah dinas Saksi;
 - Bahwa Saksi Isra Badri merupakan saudari Saksi dari bapak kandung Saksi dan pada saat itu menginap di rumah dinas Saksi;
 - Bahwa setelah kegiatan siswa selesai Saksi Kembali membagikan handphone milik para siswa tersebut dan ternyata handphone tersebut sudah hilang sebanyak 40 (empat) puluh unit;
 - Bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Saksi Isra Badri ketika Saksi sedang membawa para siswa Latihan di hutan Tiro Truseb;
 - Bahwa Saksi Isra Badri tidak ada izin kepada Saksi untuk mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung melaporkan kehilangan handphone tersebut kepada atasan Saksi yaitu Saksi Sattaruddin dan kemudian melaporkannya kepada polisi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengganti dan mengalami kerugian sejumlah Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Sattaruddin Bin Hasyim Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan terkait dengan masalah pengambilan handphone dengan berbagai merk yang dilakukan oleh Saksi Isra Badri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Doditlatpurrindam IM bertempat di Gampong Dayah Cot Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Isra Badri yang mengambi 40 (empat) puluh unit handphone milik para siswa yang ditiitpkan kepada Saksi Dodi;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Dodi, Saksi langsung melaporkannya ke polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Isra Badri Saksi dan Saksi Dodi mengalami kerugian Rp.80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) karena harus mengganti handphone milik para siswa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Syaifuddin Alias Rambo Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pengambilan handphone oleh Saksi Isra Badri;

- Bahwa awalnya Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Gampong Mee Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe oleh pihak kepolisian Polres Pidie;

- Bahwa awalnya sekira bulan juni 2022 saat Saksi sedang menunggu Saksi ISRA BADRI yang merupakan pelanggan Saksi di Pangkalan Ojek / RBT di Gp. Dayah Kec. Lhok Sukon Barat Kab. Aceh Utara, kemudian sesampainya Saksi ISRA BADRI di tempat pangkalan ojek, selanjutnya Saksi ISRA BADRI mengatakan pada Saksi bahwa dia memiliki banyak HP sambil membuka tas dan memperlihatkan banyak HP di dalam tasnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Isra Badri mengatakan pada Saksi bahwa HP tersebut milik anggotanya yang lagi bermain judi online (chip) sehingga HP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anggotanya tersebut di ambil dan akan dipecahkan. Daripada dipecahkan, HP tersebut akan dijual oleh Saksi ISRA BADRI Lalu Saksi ISRA BADRI meminta bantuan Saksi untuk menjual HP tersebut dan Saksi mau membantunya. Setelah itu Saksi ISRA BADRI Alias INDRA Bin NURDIN menyerahkan 6 (enam) unit HP Android kepada Saksi yaitu :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna Biru Nomor Imei : 860735057414112;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 3 Pro warna Hitam nomor Imei : 865491040630670;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam nomor Imei : 355871110773988;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A21S warna Hitam nomor Imei : 355131261254134;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A51 warna Hitam nomor Imei : 353682110965025;
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Poco M4 Pro 5G warna Biru nomor Imei : 862844059409407.
- Bahwa dari 6 (enam) unit HP Android tersebut, 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 3 Pro warna Hitam nomor Imei : 865491040630670 Saksi ISRA BADRI berikan kepada Saksi sebagai fee atau upah Saksi untuk mau membantunya menjual HP tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Saksi ISRA BADRI meminta pada Saksi untuk membawanya ke Lhokseumawe karena mau menjual HP yang ada padanya tersebut dan Saksi membawa Saksi ISRA BADRI ke tempat kenalan Saksi di Lhokseumawe yaitu Terdakwa;
- Bahwa Sesampainya di tempat Terdakwa, lalu Saksi mengenalkan Saksi ISRA BADRI kepada Terdakwa serta Saksi mengatakan maksud dan tujuan dari Saksi ISRA BADRI yaitu meminta bantuan dari Terdakwa untuk menjualkan HP yang ada pada Saksi Isra Badri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mau membantu Saksi ISRA BADRI untuk menjual HP dan yang Saksi lihat pada malam itu saksi ISRA BADRI menyerahkan HP kepada Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) unit HP Android yang tidak Saksi ketahui merk dan typenya;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta ongkos atau upah Saksi selaku Ojek/RBT pada Saksi ISRA BADRI dan Saksi ISRA BADRI menyerahkan ongkos atau upah Saksi selaku Ojek/RBT yaitu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lhok Sukon Kab. Aceh Utara dan sesampainya Saksi di rumah, Saksi kemudian mengambil 6 (enam) unit HP yang Tersangka simpan di dalam bagasi motor Saksi dan selanjutnya Saksi simpan di dalam lemari kamar Saksi;

- Bahwa Saksi mau membantu Saksi ISRA BADRI untuk menjual HP tersebut yaitu dikarenakan Saksi tergiur dengan imbalan dari Saksi ISRA BADRI berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 3 Pro warna Hitam nomor Imei : 865491040630670 dan juga karena Saksi ketahui bahwa hanya merupakan tentara / TNI dan HP tersebut milik anggotanya;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa 6 (enam) unit HP yang diserahkan oleh Saksi ISRA BADRI kepada Saksi tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Isra Badri Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan atas tindak pidana pengambilan barang yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pengambilan barang adalah Saksi dan yang menjadi korban adalah saksi Dodi Setiawan Bin Sukiman;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang yaitu Handphone Android dengan berbagai macam merk ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Mei 2022, Saksi berangkat dari Takengon menuju tempat saudara Saksi yakni saksi Dodi Setiawan yang bertempat di Dodiklatpurindam IM Pintu I Tiro Truseb dengan maksud dan tujuan untuk menghindari dari orang – orang yang akan menagih hutang kepada Saksi di Takengon, dan setelah tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) minggu di rumah dinas saudara Saksi tersebut. Kemudian Saksi melihat para Siswa TNI yang sedang menjalani pendidikan di Dodiklatpurindam IM Pintu I Tiro Truseb, sedang mengumpulkan Handphone (Hp) Android untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam sebuah lemari yang tidak ada kuncinya, yang mana lemari tersebut berada di dalam kamar yang Saksi tempati.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Ibu Kandung Saksi melalui Handphone dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada yang datang kerumah Saksi di Takengon untuk menagih hutang kepada Saksi, dikarenakan Saksi tidak ada uang untuk membayar semua hutang – hutang tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, sekira pukul 09.00 Wib Saksi langsung membuka lemari yang tidak dikunci tersebut, dan mengambil Handphone (Hp) Android sebanyak 40 (empat puluh) unit;
- Bahwa Handphone tersebut Saksi masukkan ke dalam kantong Plastik warna hitam yang Saksi masukkan ke dalam tas Ransel milik Saksi kemudian keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 14.00 wib, Saksi pamit kepada saksi korban Dodi Setiawan, dengan alasan untuk membayar hutang – hutang Saksi, kemudian Saksi pun di antar oleh saksi korban Dodi Setiawan tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke Simpang Tiro, sesampainya di Simpang Tiro Saksi langsung naik Mobil L-300 Penumpang menuju Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pemilik dari handphone tersebut adalah para siswa TNI AD Dikjur Taif dimana Para siswa sedang melakukan pendidikan Doditlatpurrindam IM bertempat tepatnya di Gampong Dayah Cot Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie, dan pada saat Saksi mengambil Handphone Android, Saksi korban Dodi Setiawan sedang membawa para siswa yang sedang latihan di Hutan Tiro Truseb;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pidie pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB di bengkel cat mobil milik temannya di Gampong Umah Opat Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah
- Bahwa sesampainya di Lhoksukon, Saksi dijemput oleh saksi Syaifuddin Alias Rambo Bin Usman dan dibawa ke toko ponsel milik saksi Jafaruddin Bin Murtala dan Saksi menyerahkan 30 (tiga puluh) unit Handphone kepada saksi Jafaruddin Bin Murtala dan 6 (enam) unit Handphone kepada saksi Syaifuddin Bin Usman untuk dijual, serta 4 (empat) unit Handphone lainnya Saksi jual sendiri di Market Place;
- Bahwa Saksi tidak tahu identitas dari pada Siswa pemilik Handphone Android tersebut ;
- Bahwa Saksi bisa mengambil handphone tersebut karena selama para Siswa latihan di Doditlatpurrindam IM bertempat tepatnya di Gampong Dayah Cot Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie Handphone Android para Siswa di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan semua, sehingga Saksi mengambil begitu banyak Handphone Android ;

- Bahwa Handphone Android yang tercatat di dalam berita acara sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) dan dititipkan oleh Para Siswa kepada Saksi Dodi Setiawan untuk disimpan di rumah dinas Saksi Dodi Setiawan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak ingat merk apa saja Handphone Android tersebut dan Handphone Android sudah habis Saksi jual;
- Bahwa Saksi menjual Handphone Android dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per buahnya dan Saksi memperoleh keuntungan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Handphone android dengan cara mengupload pada Facebook kemudian menunggu pesan (chating) lalu setelah terjual Saksi menghapusnya di Facebook ;
- Bahwa uang dari hasil jual Handphone Android telah Saksi gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Hubungan Saksi korban Dodi Setiawan dan Saksi sebagai saudara/family dari bapak kandung Saksi korban Dodi Setiawan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban dan Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juni 2022 datang Saksi Syaifuddin bersama Saksi Isra Badri ke rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, lalu Saksi ISRA BADRI pada saat itu menawarkan 30 (tiga puluh) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada Handphone, tau jual kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "tahu, besok Terdakwa jual" Saksi Isra Badri menjawab "ini handphone TNI, anggota yang bermasalah;
- Bahwa kemudian Saksi Syaifuddin dan Saksi Isra Badri menginap di rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa memposting foto handphone dari Saksi Isra Badri di Market Place sebanyak 7 (tujuh) Unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 5i, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8, 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME C3, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20s, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6 PRO;

- Bahwa dalam 6 hari kemudian 7 (tujuh) unit Handphone tersebut habis terjual di Market Place Facebook dan uang hasil penjualan Handphone tersebut sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) semuanya masuk ke rekening Saksi Isra Badri, ketika menjual Handphone tersebut Terdakwa memberikan Nomor rekening Saksi Isra Badri dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai Nomor Rekening;
- Bahwa selain dari marketplace Facebook Terdakwa ada jual 3 (tiga) unit kepada Uca sekira bulan Juni 2022 di Gampong Cunda kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe dan 19 (sembilan belas) unit kepada Rafli Almarsia Kana sekira bulan Juni 2022 di Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe ;
- Bahwa total handphone yang Terdakwa jual sejumlah 29 (dua puluh sembilan) unit handphone;
- Bahwa handphone tersebut tanpa dilengkapi dusbook;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 dan uang sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Purist Blue, IMEI: 86974505446701;
2. (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Twilight Black, IMEI: 86751105659551;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dihadapkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Juni 2022 datang Saksi Syaifuddin bersama Saksi Isra Badri ke rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, lalu Saksi ISRA BADRI pada saat itu menawarkan 30 (tiga puluh) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada Handphone, tau jual kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "tahu, besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual" Saksi Isra Badri menjawab "ini handphone TNI, anggota yang bermasalah;

- Bahwa kemudian Saksi Syaifuddin dan Saksi Isra Badri menginap di rumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa memposting foto handphone dari Saksi Isra Badri di Market Place sebanyak 7 (tujuh) Unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 5i, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C3, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20s, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6 PRO;
- Bahwa dalam 6 hari kemudian 7 (tujuh) unit Handphone tersebut habis terjual di Market Place Facebook dan uang hasil penjualan Handphone tersebut sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) semuanya masuk ke rekening Saksi Isra Badri, ketika menjual Handphone tersebut Terdakwa memberikan Nomor rekening Saksi Isra Badri dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai Nomor Rekening;
- Bahwa selain dari marketplace Facebook Terdakwa ada jual 3 (tiga) unit kepada Uca sekira bulan Juni 2022 di Gampong Cunda kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe dan 19 (sembilan belas) unit kepada Rafli Almars Kana sekira bulan Juni 2022 di Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe ;
- Bahwa total handphone yang Terdakwa jual sejumlah 29 (dua puluh sembilan) unit handphone;
- Bahwa handphone tersebut tanpa dilengkapi dusbook;
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 dan uang sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) ;
- Bahwa handphone tersebut senyatanya diambil Saksi Isra Badri tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dodi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini menyebutkan frasa "barangsiapa", dengan mana frasa tersebut mengidentifikasi subjek hukum, yang dimaksud subjek hukum dalam KUHPidana adalah individu (perorangan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dalam pada itu berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa membenarkan semua identitasnya yang termuat didalam surat dakwaan, demikian juga keterangan Saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan sesuatu barang adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa objek dari penadahan ini haruslah berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada sekira bulan Juni 2022 datang Saksi Syaifuddin bersama Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isra Badri ke rumah Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, lalu Saksi ISRA BADRI pada saat itu menawarkan 30 (tiga puluh) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada Handphone, tau jual kemana?" kemudian Terdakwa menjawab "tahu, besok Terdakwa jual" Saksi Isra Badri menjawab "ini handphone TNI, anggota yang bermasalah. Kemudian Saksi Syaifuddin dan Saksi Isra Badri menginap dirumah Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa memposting foto handphone dari Saksi Isra Badri di Market Place sebanyak 7 (tujuh) Unit Hanphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 5i, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12, 1 (satu) unit Handphone Merk INFINIX NOTE 8, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME C3, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20s, 1 (satu) unit Handphone Merk REALME 6 PRO;

Menimbang, selanjutnya dalam 6 hari kemudian 7 (tujuh) unit Handphone tersebut habis terjual di Market Place Facebook dan uang hasil penjualan Hanphone tersebut sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) semuanya masuk ke rekening Saksi Isra Badri, ketika menjual Handphone tersebut Terdakwa memberikan Nomor rekening Saksi Isra Badri dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai Nomor Rekening. Selain dari marketplace Facebook Terdakwa ada jual 3 (tiga) unit kepada Uca sekira bulan Juni 2022 di Gampong Cunda kecamatan Muara Dua Kota Lhoksumawe dan 19 (sembilan belas) unit kepada Rafli Almarsi Kana sekira bulan Juni 2022 di Gampong Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhoksumawe ;

Menimbang, bahwa total handphone yang Terdakwa jual sejumlah 29 (dua puluh sembilan) unit handphone dan Terdakwa memperoleh imbalan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A92 dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas perbuatan Terdakwa menjual handphone sebagaimana tersebut diatas dengan harga dibawah harga pasar/standart dan tanpa dilengkapi dusbook dan senyatanya diketahui handphone terbut hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual sesuatu barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 150/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, dan lagi pula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Purist Blue, IMEI: 86974505446701;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Twilight Black, IMEI: 86751105659551;

Yang diketahui di persidangan merupakan milik Saksi Dodi Setiawan Bin Sukiman maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dodi Setiawan Bin Sukiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dodi Setiawan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) dan Ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jafaruddin Bin Murtala tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jafaruddin Bin Murtala oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y20S Warna Purist Blue, IMEI: 86974505446701;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A92 Warna Twilight Black, IMEI: 86751105659551;

Dikembalikan kepada Saksi Dodi Setiawan bin Sukiman

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukril, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan dihadapan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Pertiwi, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)